



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasan alias Pak Tri bin Sanarmi (Alm).**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 69 tahun/3 Juli 1953.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Kemuning RT. 008 RW. 002,
Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan pada tingkat penyidikan.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.
2. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023.
3. Hakim pengadilan negeri diperpanjang ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023.

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 6/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 6/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang.

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasan alias Pak Tri bin Sanarmi (alm), telah bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayan*" atau "*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu sekira berdiameter 15 (lima belas) centimeter warna coklat cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah berusia lanjut, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Hasan alias Pak Tri bin Sanarmi (alm)** pada hari Minggu tanggal 17 bulan Juli 2022 sekira pukul 21.15 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat gang rumah saksi korban Abdul Mu'is masuk wilayah Desa Sumber Kemuning RT. 008 RW. 002 Kec. Tamanan Kab. Bondowoso setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan "*penganiayan*" atau "*dengan sengaja menimbulkan*"

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka” terhadap saksi korban Abdul Mu’is, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Abdul Mu’is sekira pukul 19.30 WIB berjalan kaki dari rumah saksi korban menuju Pondok Yayasan Fatihul Ulum yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, perjalanan dari rumah saksi korban menuju pondok tersebut melewati jalan gang dan rumah terdakwa yang kebetulan pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk disamping rumah terdakwa dan saksi korban pun mengatakan “permisi” kepada terdakwa namun terdakwa tidak menanggapi sama sekali sapaan dari saksi korban.
- Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB saksi korban akan pulang ke rumah dan kembali melewati gang tersebut, tiba-tiba ada batu sekira berdiameter 15 (lima belas) centimeter yang terlempar kearah saksi korban dan mengenai bahu sebelah kanan saksi korban, setelah itu saksi korban menoleh kearah datangnya batu tersebut dan saksi korban melihat terdakwa sedang bersembunyi seraya mengintip kearah saksi korban, walaupun saksi korban mengetahui ada terdakwa yang bersembunyi namun saksi korban berpura-pura tidak tahu dan mengatakan “Woy, siapa kamu yang melempar batu”, dan selanjutnya saksi korban melihat terdakwa yang berlari menjauhi gang kemudian bersembunyi di lorong/jalan kecil antara rumah Bu Misya dan Bu Muarsis. Selanjutnya saksi korban memantau terdakwa dari kejauhan setelah beberapa saat kemudian terdakwa tiba-tiba muncul keluar dari jalan gang selanjutnya saksi korban berteriak “Oh! Ternyata kamu yang melempar batu ke saya” namun terdakwa tidak menghiraukan hanya menoleh sedikit dan langsung masuk ke rumah terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter pada bahu sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul (sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor VER/103/VI/Res.1.6/2022/Rumkit tertanggal 17 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Nurul Hidayat selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Abdul Mu’is).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Muis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekitar pukul 21.15 WIB ketika berjalan kaki menuju Pondok Yayasan Fatihul Ulum melewati jalan gang di rumah Terdakwa di Desa Sumber Kemuning RT. 8/2 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba ada batu berdiameter 15 (lima belas) sentimeter terlempar ke arah Saksi mengenai bahu sebelah kanan dan setelah dilihat ke arah datangnya batu, Saksi melihat Terdakwa bersembunyi sambil mengintip ke arah Saksi.
- Bahwa Saksi kemudian berteriak "Woi...siapa yang melempar batu?", kemudian Terdakwa lari menjauhi jalan gang menuju rumahnya Terdakwa yang pada waktu itu mengenakan kaos warna putih ada tulisan di bagian depan warna hijau, serta sarung warna biru tua sambil memakai peci warna hitam.
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Oh ternyata kamu yang melempar batu ke saya", kemudian Terdakwa hanya menoleh namun tidak menjawab dan masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa waktu sembunyi setelah melempar batu sejauh 1,5 (satu koma lima) meter.
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui peristiwa ini adalah Saksi Abdul Hamid dan Saksi Abdul Hasib yang keluar rumah karena mendengar Saksi berteriak.
- Bahwa waktu didatangi ke rumah Terdakwa, yang keluar menemui adalah menantu Terdakwa, yaitu Saksi Badri yang beberapa hari kemudian datang ke rumah Saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut dan minta agar tidak disangkuppautkan atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut.

2. Saksi **Abdul Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekitar pukul 21.15 WIB mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah ketika Saksi Abdul Muis berteriak "Woi...siapa yang melempar batu?", kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Muis menyatakan bahwa ketika berjalan kaki menuju Pondok Yayasan Fatihul Ulum melewati jalan gang di rumah Terdakwa di Desa Sumber Kemuning RT. 8/2 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba dilempar batu berdiameter 15 (lima belas) sentimeter mengenai bahu sebelah kanan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan lari menjauhi jalan gang menuju rumahnya yang pada waktu itu mengenakan kaos warna putih ada tulisan di bagian depan warna hijau, serta sarung warna biru tua sambil memakai peci warna hitam.
- Bahwa menurut Saksi Abdul Muis, jarak dengan Terdakwa waktu sembunyi setelah melempar batu sejauh 1,5 (satu koma lima) meter.
- Bahwa waktu didatangi ke rumah Terdakwa, yang keluar menemui adalah menantu Terdakwa, yaitu Saksi Badri yang beberapa hari kemudian datang ke rumah Saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut dan minta agar tidak disangkutpautkan atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Muis mengalami luka lebam sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa keluarga Saksi dan Terdakwa pernah ada masalah sebelumnya, yaitu Terdakwa menuduh keluarga Saksi memiliki ilmu santet, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyatakan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Abdul Hasib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekitar pukul 21.15 WIB mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah ketika Saksi Abdul Muis berteriak "Woi...siapa yang melempar batu?", kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Muis menyatakan bahwa ketika berjalan kaki menuju Pondok Yayasan Fatihul Ulum melewati jalan gang di rumah Terdakwa di Desa Sumber Kemuning RT. 8/2 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba dilempar batu berdiameter 15 (lima belas) sentimeter mengenai bahu sebelah kanan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan lari menjauhi jalan gang menuju rumahnya yang pada waktu itu mengenakan kaos warna putih ada tulisan di bagian depan warna hijau, serta sarung warna biru tua sambil memakai peci warna hitam.
- Bahwa menurut Saksi Abdul Muis, jarak dengan Terdakwa waktu sembunyi setelah melempar batu sejauh 1,5 (satu koma lima) meter.
- Bahwa waktu didatangi ke rumah Terdakwa, yang keluar menemui adalah menantu Terdakwa, yaitu Saksi Badri yang beberapa hari kemudian datang ke rumah Saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut dan minta agar tidak disangkutkan atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Muis mengalami luka lebam sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa keluarga Saksi dan Terdakwa pernah ada masalah sebelumnya, yaitu Terdakwa menuduh keluarga Saksi memiliki ilmu santet, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyatakan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

4. Saksi **Roby Sofyan Sadjid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi adalah kepada desa yang dilapori oleh Saksi Abdul Muis atas peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekitar pukul 21.15 WIB ketika berjalan kaki menuju Pondok Yayasan Fatihul Ulum melewati jalan gang di rumah Terdakwa di Desa Sumber Kemuning RT. 8/2 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba ada batu berdiameter 15 (lima belas) sentimeter terlempar ke arahnya mengenai bahu sebelah kanan dan setelah dilihat ke arah datangnya batu, Saksi Abdul Muis melihat Terdakwa bersembunyi sambil mengintip ke arah Saksi.
- Bahwa Saksi Abdul Muis melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib terlebih dahulu baru kemudian memberitahu Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa keluarga Saksi Abdul Hasib dan Terdakwa pernah ada masalah sebelumnya, yaitu Terdakwa menuduh keluarga Saksi Abdul Hasib memiliki ilmu santet, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Badrih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai mertua.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekitar pukul 21.15 WIB sedang tidur, dibangunkan oleh ibu mertua dan mengatakan bahwa bapak mertuanya, yaitu Terdakwa, dituduh melempar batu kepada Saksi Abdul Muis.
- Bahwa Saksi keesokan harinya pergi ke rumah Saksi Abdul Muis untuk meminta maaf atas kejadian tadi malam dan meminta untuk tetap berhubungan baik sebagai tetangga.
- Bahwa keluarga Saksi Abdul Hasib dan Terdakwa pernah ada masalah sebelumnya, yaitu Terdakwa menuduh keluarga Saksi Abdul Hasib memiliki ilmu santet, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun barang bukti apapun dalam perkara ini baik melalui keterangan saksi-saksi yang meringankan

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



atau alat bukti lainnya meskipun telah dijelaskan haknya untuk mengajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dituduh telah melempar batu kepada Saksi Abdul Muis pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekitar pukul 21.15 WIB ketika berjalan kaki menuju Pondok Yayasan Fatihul Ulum melewati jalan gang di rumah Terdakwa di Desa Sumber Kemuning RT. 8/2 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melempar batu tersebut meskipun ada di belakang rumah pada waktu kejadian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada waktu itu mengenakan kaos warna putih ada tulisan di bagian depan warna hijau, serta sarung warna biru tua sambil memakai peci warna hitam.
- Bahwa jarak antara Terdakwa waktu sembunyi dengan Saksi Abdul Muis berjalan sekitar 1,5 (satu koma lima) meter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal luka Saksi Abdul Muis sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berdiameter kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna coklat cream, barang bukti mana telah disita secara sah, tidak diakui oleh Terdakwa namun dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Abdul Muis, Abdul Hamid,

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



Abdul Hasib, Roby Sofyan Sadjid dan Badrih yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.

4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekitar pukul 21.15 WIB, Saksi Abdul Muis berjalan kaki menuju Pondok Yayasan Fatihul Ulum melewati jalan gang di rumah Terdakwa di Desa Sumber Kemuning RT. 8/2 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba ada batu berdiameter 15 (lima belas) sentimeter terlempar ke arah Saksi Abdul Muis mengenai bahu sebelah kanan dan setelah dilihat ke arah datangnya batu, Saksi Abdul Muis melihat Terdakwa bersembunyi sambil mengintip ke arah Saksi.

6. Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa waktu sembunyi setelah melempar batu sejauh 1,5 (satu koma lima) meter.

7. Bahwa selain Saksi Abdul Muis, yang mengetahui peristiwa ini adalah Saksi Abdul Hamid dan Saksi Abdul Hasib yang keluar rumah karena mendengar Saksi Abdul Muis berteriak.

8. Bahwa keesokan pagi harinya, Saksi Badri mendatangi rumah Saksi Abdul Muis dan meminta maaf atas kejadian tersebut dan minta agar tidak disangkutkan atas perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan.

10. Bahwa Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan redaksi dakwaan tersebut, unsur-unsur dakwaan kedua adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan Penganiayaan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Hasan alias Pak Tri bin Sanarmi (alm), padanya didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.15 WIB di Gang Rumah Saksi Abdul Muis alamat Desa Sumber Kemuning RT. 8/2 Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa melemparkan batu sekira berdiameter 15 (lima belas) centimeter mengenai bahu kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa setelah melempar batu kearah saksi korban, Terdakwa kemudian bersembunyi sambil mengintip di pagar yang dipenuhi tanaman, lalu berpindah bersembunyi di gang kecil rumah tetangga Saksi Abdul Muis maupun Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari gang rumah dan masuk ke dalam rumahnya dengan terburu-buru dan langsung menutup pintu rumahnya dan sempat menoleh sedikit ke arah Saksi Abdul Muis yang mengatakan "Oh ternyata kamu yang melempar batu ke saya"

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut, namun Saksi-Saksi yang diperiksa di persidangan melihat bahwa hanya Terdakwa yang ada di sekitar lokasi kejadian, tidak ada orang lain lagi, Terdakwa juga buru-buru masuk ke dalam rumah dan pernah ada masalah sebelumnya dengan keluarga Saksi Abdul Muis, maka hal tersebut cukup memberikan bukti petunjuk kepada Majelis Hakim untuk yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya.

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Abdul Muis mengalami luka bengkok atau memar pada bahu tangan kanan sesuai dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/103/VI/Res.1.6/2022/Rumkit, tanggal 17 Juli 2022 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam ancaman pidana sesuai pasal dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri hal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit selama di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

sehingga dengan demikian, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana **dituangkan dalam amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga **masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan** berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu berdiameter kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna coklat cream, merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai lainnya, maka demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa **harus dibebani untuk membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan alias Pak Tri bin Sanarmi** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berdiameter kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna coklat cream, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini tanggal Selasa 31 Januari 2023 oleh kami Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Affandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Randi Jastian Affandi, S.H.

Panitera Pengganti

Affandi, S.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bdw